



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 08 TAHUN 2023
TENTANG
TIM DATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perlu didukung ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang valid, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu mengumpulkan dan mengisi data-data pembangunan daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Koya Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- a. tugas dari Pengarah yaitu memberikan arahan berkenaan dengan kegiatan penyusunan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
- b. tugas dari Penanggung Jawab yaitu bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan data Sistem Informasi Daerah (SIPD);
- c. tugas dari Koordinator yaitu mengkoordinasikan kesemua perangkat daerah mengenai data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
- d. tugas dari Wali Data yaitu melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang di sampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data;
- e. tugas dari Produsen Data yaitu perangkat daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tugas dari Operator yaitu menginput data pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD); dan
- g. tugas dari Anggota yaitu membantu memverifikasi data dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 08 TAHUN 2023
TENTANG
TIM DATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I	10 Bulan X Rp. 500.000,- = Rp. 5.000.000,-
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah II	10 Bulan X Rp. 500.000,- = Rp. 5.000.000,-
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Koordinator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	
5	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Wali Data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	
6	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Produsen Data	
7	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Produsen Data	
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Produsen Data	
9	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Produsen Data	
10	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Produsen Data	

11	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Produsen Data	
12	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Produsen Data	
13	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Produsen Data	
14	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Produsen Data	
15	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Produsen Data	
16	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Produsen Data	
17	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Produsen Data	
18	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Produsen Data	
19	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Produsen Data	
20	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Produsen Data	
21	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Produsen Data	

22	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	Produsen Data	
23	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Produsen Data	
24	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Produsen Data	
25	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data	
26	Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Banjarmasin	Produsen Data	
27	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarmasin	Produsen Data	
28	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data	
29	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data	
30	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data	
31	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data	
32	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data	

33	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data	
34	Kapala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data	
35	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data	
36	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Produsen Data	
37	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Produsen Data	
38	Camat Banjarmasin Utara	Produsen Data	
39	Camat Banjarmasin Selatan	Produsen Data	
40	Camat Banjarmasin Tengah	Produsen Data	
41	Camat Banjarmasin Timur	Produsen Data	
42	Camat Banjarmasin Barat	Produsen Data	
43	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Operator	
44	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Operator	
45	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Operator	

46	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Operator	
47	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Operator	
48	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Operator	
49	Kepala Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Operator	
50	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Operator	
51	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Operator	
51	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Operator	
52	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Operator	
53	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Operator	

54	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Operator	
55	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Operator	
56	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Operator	
57	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Operator	
58	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Operator	
59	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	Operator	
60	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Operator	
61	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Operator	

62	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Operator	
63	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Banjarmasin	Operator	
64	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarmasin	Operator	
65	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Operator	
66	Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Operator	
67	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Utara	Operator	
68	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Selatan	Operator	
69	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Tengah	Operator	
70	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Timur	Operator	
71	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Barat	Operator	

72	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
73	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
74	Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
75	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
76	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	

77	Sub Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
78	Sub Koordinator Bidang Data dan Informasi Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
79	Sub Koordinator Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
80	Sub Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
81	Sub Koordinator Bidang Perumahan, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	

82	Sub Koordinator Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
83	Sub Koordinator Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Penanaman Modal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
84	Sub Koordinator Bidang Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
85	Sub Koordinator Bidang Ketahanan Pangan, Budaya dan Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
86	Sub Koordinator Bidang Politik Dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	

87	Sub Koordinator Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
88	Sub Koordinator Bidang Sosial Dan Kependudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
89	Sub Koordinator Bidang Sosial Dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
90	Sub Koordinator Bidang Inovasi Dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
91	Sub Koordinator Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	

92	Pejabat Fungsional Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
93	Pranata Komputer Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA